

**DAMPAK PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DALAM
KETAHANAN KELUARGA PESPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus Pengadilan Agama Lamongan)

SKRIPSI

Oleh:
Muhammad Wafa Shofwatal Haq
NIM. 05020120071



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya**

2024


PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad wafa shofwatal haq
NIM : 05020120071
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Dampak penggunaan media sosial dalam ketahanan keluarga perspektif hukum islam (study kasus pengadilan agama lamongan)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 Mei 2024
Saya yang menyatakan,


Muhammad wafa shofwatal haq
NIM. 05020120071

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad wafa shofwatal haq
NIM. : 05020120071
Judul : Dampak penggunaan media sosial dalam ketahanan keluarga prespektif hukum islam (study kasus pengadilan agama lamongan)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 20 mei 2024

Pembimbing,



Dr. Nurul Asiya Nadhifah M.H.I
NIP. 1975042320031

LEMBAR PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Muhammad Wafa Shofwatal Haq
NIM : 05020120071

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari, tanggal, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,


Penguji II,


Dr. Hj. Nurul Asya Nadhifah, M.H.I.
NIP. 197504232003122001


Penguji III,


Dr. Muh. Sholihuddin, M.H.I.
NIP. 197707252008011009

Penguji IV,


A. Mufti Khazin, M.H.I.

NIP. 197303132009011004


Ibnu Mardiyanto, S.M., S.H., M.H.
NIP. 198703152020121009

Surabaya, 13 Juni 2024

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Suliyam, M.A.

NIP. 196303271990032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad wafa shofwatal haq
NIM : 05020120071
Fakultas/Jurusan : hukum keluarga islam
E-mail address : wafaarok123@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

dampak penggunaan media sosial dalam ketahanan keluarga perspektif hukum islam (study kasus pengadilan agama lamongan)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 september 2024

Penulis

(muhammad wafa shofwatal haq)

ABSTRAK

Media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern, menawarkan jejaring luas dan akses terbuka yang memungkinkan individu untuk berinteraksi dengan siapa pun dengan mudah. Namun, keterbukaan ini juga membawa risiko signifikan terhadap ketahanan keluarga, termasuk meningkatnya ketidakharmonisan dan kasus perselingkuhan yang sering dimulai melalui platform media sosial. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian adalah bagaimana dampak penggunaan media sosial dalam ketahanan keluarga perspektif hukum Islam dipengadilan Agama Lamongan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dampak penggunaan media sosial terhadap ketahanan keluarga dari perspektif hukum Islam, dengan fokus pada kasus-kasus perceraian dipengadilan Agama Lamongan. Sehingga judul skripsi ini adalah dampak penggunaan media sosial dalam ketahanan keluarga perspektif hukum Islam.

Metode penelitian dalam studi ini adalah penelitian empiris deskriptif. Data yang dipakai meliputi data primer yang dilengkapi dengan data sekunder. Peneliti menggunakan pendekatan *socio-legal*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui wawancara untuk memperoleh data primer dan menggunakan dokumen terkait untuk mendapatkan data sekunder yang berhubungan dengan kasus perceraian dari perspektif hukum Islam.

Data dari Pengadilan Agama Lamongan menunjukkan bahwa media sosial sering digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dan berselingkuh dengan pasangan yang bukan muhrim, yang akhirnya berujung pada perceraian. Dalam konteks hukum Islam, penggunaan media sosial yang mengarah pada perselingkuhan dan kerusakan keluarga menimbulkan isu serius. Hukum Islam menekankan pentingnya menjaga keharmonisan dan kestabilan keluarga, dan oleh karena itu, ada pergeseran dalam pandangan mengenai penggunaan media sosial dari diperbolehkan menjadi dilarang ketika penggunaannya menyebabkan kerusakan dalam keluarga.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun media sosial memiliki potensi positif dalam memperkuat hubungan sosial, penggunaan yang tidak bijaksana dapat membawa dampak negatif yang signifikan terhadap ketahanan keluarga. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam dan penerapan hukum Islam yang lebih ketat dalam mengatur penggunaan media sosial untuk mencegah kerusakan yang lebih besar dalam kehidupan keluarga. Penguatan pendidikan tentang etika penggunaan media sosial dan penegakan hukum yang lebih ketat diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan ini.


DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Identifikasi dan batasan masalah	7
C. Rumusan masalah	8
D. Tujuan penelitian.....	8
E. Manfaat penelitian	8
F. Penelitian terdahulu	9
G. Definisi operasional	13
H. Metode penelitian	13
I. Sistematika pembahasan.....	18
BAB II PERCERAIAN DALAM ISLAM, MEDIA SOSIAL DAN HUKUM ISLAM	20
A. Perceraian dalam Islam.....	20
1. Perceraian	20
2. Dasar hukum perceraian	22
3. Perceraian dalam hukum Islam	23
4. Rukun dan syarat perceraian	27
5. Penyebab perceraian.....	29
B. Media sosial	Error! Bookmark not defined.
1. Definisi media sosial	Error! Bookmark not defined.
2. Dampak positif dan negatif media sosial	Error! Bookmark not defined.

C. Hukum Islam.....	37
1. Pengertian hukum Islam	37
2. Sumber hukum Islam	37
3. Tujuan hukum Islam.....	44
4. Jenis-jenis hukum dalam Islam menurut jumhur ulama.....	46
BAB III PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TERHADAP KASUS PERCERAIAN	48
A. Gambaran umum pengadilan agama Lamongan	48
1. Profil pengadilan agama Lamongan	48
2. Visi dan misi pengadilan agama Lamongan	49
3. Struktur organisasi pengadilan agama Lamongan	50
b. Penggunaan media sosial sebagai penyebab perceraian dipengadilan agama Lamongan	51
BAB IV ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN YANG DISEBABKAN PENGARUH MEDIA SOSIAL	57
A. Analisis dampak penggunaan media sosial dalam ketahanan keluarga.....	57
b. Analisis dampak penggunaan media sosial dalam ketahanan keluarga perspektif hukum Islam	59
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lamongan	51
Tabel 2 Kasus Perceraian dipengadilan Agama Lamongan Tahun 2022	53
Tabel 3 Kasus Perceraian dipengadilan Agama Lamongan Tahun 2023	53
Tabel 4 Putusan Perkara Perceraian	55



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. "Profil Pengadilan Agama Lamongan." Last modified 2017. <https://pa-lamongan.go.id/pages/sejarah-pengadilan-agama-lamongan>.
- . "Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lamongan." Last modified 2024. <https://pa-lamongan.go.id/halaman/detail/struktur-organisasi>.
- . "Visi Misi Pengadilan Agama Lamongan." Last modified 2017. <https://pa-lamongan.go.id/pages/visi-dan-misi>.
- Agama, Pengadilan. "Sistem Informasi Penelusuran Perkara." *Pengadilan Agama Lamongan*. Last modified 2024. https://sipp.pa-lamongan.go.id/list_perkara/type/NWxCMXg0aDFBd3lVd1hyMTVCSzrekxSY1U5V1g5TFV1K0h4Ynl1VzlGQ3pNelB1MHIVK2pRRmMrbERVRGxPMTVMVXZtQlVIQ0hBaWIrMVpCSUJ1MUE9PQ==#.
- Amri, M. Saeful. "Mitsaqan Ghalidza Di Era Disrupsi (Studi Perceraian Sebab Media Sosial)." *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 3, Nomormor. 1 (2020): 89.
- Ariszal, Prasetyo. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Perceraian (STUDI KASUS PUTUSAN NOMORMORMOR 520 / Pdt . G / 2021 / PA . Smg Di," 2022.
- Az-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuh*. 2nd ed. Beirut: Darul Fikr, 1985.
- Barlian, Eri. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Bandung: Sukabina Press, 2016.
- Bintarawati, Fenny, and Maskur Rosyid. "Mengurai Istihsan Sebagai Sumber Hukum Islam." *Studi Al-Qur'an dan KeIslamahan* 4, Nomormor. 02 (2020): 211–232.
- Daffa Miftahul Nyssa. *Perceraian Akibat Media Sosial Tik Tok 1443 H / 2022 M* *Perceraian Akibat Media Sosial Tik Tok Universitas Islam Negeri (Uin)*, 2022.
- Darmalaksana, Wahyudin, Lamlam Pahala, and Endang Soetari. "Kontroversi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, Nomormor. 2 (2017): 245–258.
- Desi, Asmaret. "Perceraian Melalui Media Sosial (MEDSOS)." *Menara Ilmu* 1, Nomormor. 1 (2018): 1–15.

- Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc.,M.Ag. *Fiqh Munakahat “4 Madzab Dan Kebijakan Pemerintah.”* sulawesi selatan: CV Kaaffah Learning Center, n.d.
- Eva, Y, Septia, and W Oktavianani. “Media Sosial Pemicu Perceraian (Studi Kasus Dipengadilan Agama Padang Kelas 1a).” *Jurnal Ijtihad* 36, Nomormor. 2 (2020): 39–50.
- Ghazali, Hanif Zhafran Al, Tamyez Dery, and Shindu Irwansyah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Yang Diakibatkan Penyalahgunaan Media Sosial (Studi Kasus Dipengadilan Agama Kota Bandung).” *Prosiding Peradilan Agama* 4, Nomormor. 2 (2018): 34–40.
- Ghony, M. Djunaidi, and Fauzan Almanshur. *Metodhologi Penelitian Kualitatif.* Depok: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik.* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016.
- Hamzah, Roisul Umam. “Perkawinan Lansia Di Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Perspektif Maqasid Al-Shari’ah.” *Al-Hukama’* 8, Nomormor. 2 (2018): 483–506.
- Hanany Naseh, Ahmad. “Ijtihad Dalam Hukum Islam.” *Jurnal An-Nur* 4, Nomormor. 2 (2012): 248–259.
- Harisudin, Nomormor. “Urf Sebagai Sumber Hukum Islam.” *Jurnal Al-Fikr* 20 (2016): 1–21.
- Iqbal, Muhammad Nur, Faisar Ananda Arfa, and Abi Waqqosh. “Tujuan Hukum Islam Dalam Perspektif Maqashid Syariah.” *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 5, Nomormor. 1 (2023): 4887–4895.
- Jamaluddin, and Amalia Nanda. *Hukum Perkawinan.* Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Mahmud, Kholid Ibnu. *Wizaratul Awqaf Was Syu’unul Islamiyyah, Al-Mausu’atul Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah.* Beirut: Darus Safwah, 1997.
- Mardhiyyah Ulfa. “Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Sosial Media Sebagai Penyebab Perceraian.” (*Skripsi, Studi Putusan Pengadilan Agama Malang Nomormormor: 0905/Pdt.G/2013/PA.Mlg*) 5, Nomormor. USRATUNÂ (2019): 65.

- Najmuddin, Alfan Haydar, Nur Khamimah, and Naifa Salma Ufaira. "Perceraian Di Era Digital: Pengaruh Media Sosial Dan TekNomormorlogi." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 1, Nomormor. 4 (2023).
- Nasution, muhammad Syukri Albani, and Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam Dan Maqasid Syariah*. Jakarta: kencana, 2020.
- Nursyifa, Aulia, and Eti Hayati. "Upaya Pencegahan Perceraian Akibat Media Sosial Dalam Perspektif Sosiologis." *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 5, Nomormor. 2 (2020): 144.
- RI, Departermen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Bandung: CV Penerbit j-Art, 2005.
- RI, Kementrian Agama. *Kompilasi Hukum Islam DiIndonesia*. Vol. 4, 2019.
- Ridwan, Muannif, M. Hasbi Umar, and Abdul Ghafar. "Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, Dan Ijma')." *BORNEO: Journal of Islamic Studies* Vol. 1 Nomormor., Nomormor. 2 (2021): 28–41.
- Rusdaya, Basri. *Fikih Munakahat 2. Ar-Risalah: Media KeIslamian, Pendidikan Dan Hukum Islam*. Vol. 17. Parepare: IPN Press, 2020.
- Sa'adah, Mazro'atus. "Pengesahan Penyebab Perceraian Dalam Masyarakat Urban." Lamongan: Academia Publication, 2022.
- Safala, Udin. "Nafkah Anak Pasca Perceraian Dan Kerabat Menurut Abu Zahra Dan Implikasinya Bagi Pelaksanaan Hukum Islam DiIndonesia." PoNomormorogo: STAIN Po PRESS, 2015.
- Sari, Astari Clara, Rini Hartina, Universitas Muslim Indonesia, Reski Awalia, and Hana Iriyanti. "Komunikasi Dan Media Sosial," Nomormor. December (2018).
- Sihombing, Uli Parulian, Asfinawati, and Gatot. *Hak-Hak Perempuan Dalam Perceraian*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2011.
- Siswato, Dedy. *Pengaruh Perceraian Pada Anak*. Vol. 1. Surabaya: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan TekNomormorlogi, 2011.
- Sohrah. "Sohrah Media Sosial Dan Dampaknya Terhadap Perceraian MEDIA SOSIAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERCERAIAN." *Al-Risalah* 19, Nomormor. Nomormorvember (2019): 286–297.

Sudirman. *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian Dipengadilan Agama*. Jember: Pustaka Radja, 2018.

Sugiyono. *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alvabeta, 2013.

Syamsul Hilal. "Qawâ'id Fiqhiyyah Furû'iyyah Sebagai Sumber Hukum Islam." *AL-ADALAH* XI, Nomormor. 2 (2013): 141.

Yuni, Harlina. "Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan Dalam Islam." *Hukum Islam* 15, Nomormor. 1 (2015): 83–108.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A